



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188/ 46 /K.Sekda/2022

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN SASARAN KERJA PEGAWAI, DOKUMEN
MANAJEMEN SISTEM DAN SISTEM INFORMASI NON ASN PADA BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang akurat berbasis pada satu informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, telah dibangun aplikasi kepegawaian bernama SIMPEG, SIMSKP, DMS DAN SI Non ASN dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi dan sumber daya manusia yang bertujuan mengoleh secara cepat, efektif dan efisien secara online, maka dipandang perlu menunjuk Operator;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem dan Sistem Informasi Non ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem dan Sistem Informasi Non ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melengkapi data dasar ASN (Alamat, No KTP, NPWP, No HP, Email dan lain-lain) pada aplikasi SIMPEG;
 2. Menginput dan atau memperbaiki data kenaikan pangkat, data ijin,/tugas belajar, uti, diklat perjenjangan, Karpeg, Karsu/Karis, data BPJS, Taspen, data perkawinan, data pendidikan formal, data pendidikan informal, data hukuman disiplin, data kenaikan gaji berkala, data pensiun, data organisasi, data anak, data keluarga, data penghargaan, data penilaian SKP pada aplikasi SIMPEG;
 3. Mengarsipkan berkas digital seluruh data pada poin diatas ke aplikasi DMS;
 4. Aktif memperbarui seluruh data dan informasi kepegawaian sesuai keadaan terkini;
 5. Menangani konsultasi/permasalahan mengenai SIMPEG, SIMSKP dan DMS lingkup Biro Organisasi dan berkoordinasi pada Administrator apabila ada permasalahan yang tidak dapat ditangani di level Operator;
 6. Melengkapi data-data pegawai non ASN pada aplikasi Sistem Informasi Non ASN;
 7. Melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodik kepada Kepala Biro Organisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan kode kegiatan 4.01.01.1.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0027
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188/ 46 /K.SEKDA/2022
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SASARAN KERJA PEGAWAI DAN DOKUMEN MANAJEMEN
SISTEM DAN SISTEM INFORMASI NON ASN PADA BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	INDARTI NIP. 198511252015032001	OPERATOR SIMPEG DAN DMS

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e

NIP. 19650201 199103 1 009